



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan:09/PW.LPBH-NU/Jatim/V/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Muhamad Koderi HW, MT., IR.  
No.KTP : 3578170506720005  
Tempat,Tanggal lahir : Jember, 05-06-1972  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Tambak Wedi Baru 5/23 Surabaya  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Eko Sasmito, S.H., M.H.  
No.KTP/ SIM : 690215141199  
Tempat,Tanggal lahir : Lamongan, 20-02-1969  
Alamat/Tempat Tinggal : Sido Mulyo Baru 55 RT 001 RW 016  
Surabaya

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

**II. Pokok Permohonan**

**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

Sehubungan dengan surat KPUD Jatim terkait :

1. Hasil klarifikasi Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Formulir Model

- BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD)
2. Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.HP-1.KPU PROV-DPD)
  3. Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 4 Formulir Model BA.ADM.HP-1.KPU PROV-DPD)

Sebagaimana ketentuan dan syarat calon dinyatakan memenuhi syarat apabila minimal dukungan pemilih sebanyak 5000 (lima ribu) dan tersebar minimal 50 % dari jumlah Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Adapun dukungan sebagaimana Berita Acara KPU Jatim dan lampirannya tersebut yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi untuk Bakal Calon Muhamad Koderi H.W.,MT., IR., sebanyak 2850 Dukungan dan 1922 sehingga total sebanyak 4772 atau kurang 228 Dukungan dan jumlah sebaran yang disebar di 27 Kabupaten dan Kota.

Sedangkan Data Dukungan yang terdapat dalam Lampiran 2 yang dinyatakan tidak mendukung dan mendukung calon lain sebanyak 233 Dukungan. Dan Temuan data TMS yang belum terverifikasi dari sampling terdapat potensi lebih dari 100 dukungan dari Kaputen Pasuruan, sehingga hal tersebut menjadikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD atas nama Muhamad Koderi HW.,MT minimal terdapat  $2850 + 1922 + 233 = 5005$  Dukungan yang seharusnya Memenuhi syarat Administrasi dan dinyatakan layak secara Administrasi oleh KPU Prov. Jatim.

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Bahwa dalam uraiannya Pemohon mengatakan ada data dukungan di Kab. Pasuruan sejumlah 233 yang seharusnya secara administrasi lolos ke tahap Faktual .Tapi oleh pihak KPU dianggap tidak memenuhi syarat karena pendukung menyatakan “tidak memberikan dukungan” kepada pemohon. Padahal seharusnya ditahapan verifikasi administrasi hanya melakukan verifikasi kegandaan dukungan tidak melakukan klarifikasi “mendukung atau tidak mendukung”.
2. Bahwa menurut pemohon perkara dukung atau tidak mendukung itu nanti dalam verifikasi faktual bukan verifikasi administrasi. Karena itu 233 pendukungnya tetap harus dinyatakan lolos administrasi.

#### **C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa Termohon mengatakan besok (06 Juni 2018) akan memberikan jawaban setelah berkomunikasi dengan Komisioner yang lain

2. Bahwa terhadap pendirian pemohon tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur menyatakan masih akan melakukan klarifikasi terhadap proses verifikasi yang dilakukan KPU Kab/Kot, serta akan melakukan koordinasi dengan komisioner KPU PROV lainya untuk memutuskan apakah menyelesaikan perkara ini di saat mediasi atau dilanjutkan dengan ajudikasi.
3. KPU berkesimpulan bisa menerima Permohonan Pemohon, dan bisa dilanjutkan ke tahap verifikasi Faktual

### **III. Kesepakatan Para Pihak**


Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Menerima Permohonan Pemohon, dan akan dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual
2. Bahwa Termohon akan mengembalikan lagi kedudukan 233 pendukung yang berada di kabupaten Pasuruan sesuai bukti no.urut 5 dalam lampiran berkas gugatan sengketa Muhammad Koderio, HW,.MT tentang FC.BA Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Pasuruan dan lampirannya, dengan menghilangkan hasil verifikasi "Mendukung calon lain" dan "Tidak Mendukung".
3. Bahwa termohon dalam proses mengembalikan kedudukan pemohon untuk ikut tahap verifikasi faktual dukungan akan menyesuaikan waktu dan mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku tanpa merugikan hak pemohon untuk ikut dalam proses verifikasi faktual dukungan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) MOH. AMIN, M.Pd.I, 2) TOTOK HARIYONO, S.H, 3) AANG KUNAIFI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun..... Oleh 1) MOH. AMIN, M.Pd.I, 2) TOTOK HARIYONO, S.H, 3) AANG KUNAIFI, S.H., M.H. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur


Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ttd



(MOH. AMIN, M.Pd.I)

ttd




(TOTOK HARIYONO, S.H)

ttd

(AANG KUNAIFI, S.H., M.H.)

Sekretaris



(NANANG PRIYANTO, S.E)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.

Catatan:

- \*) : Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa
- \*\*): Diisi dengan tempat kesepakatan dibuat
- \*\*\*): Diisi dengan hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan